



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 29 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN JEMBATAN TENGGU AGUNG
SULTANAH LATIFAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemugaran Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN JEMBATAN TENGGU AGUNG SULTANAH LATIFAH KABUPATEN SIAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

6. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur atau mengelompok di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
7. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
8. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Penataan RTH adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
10. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
11. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
12. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
13. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
14. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
15. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.

Bagian Kedua

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jembatan Tengku agung sultanah latifah

Pasal 2

- (1) RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah adalah ruang terbuka hijau dalam bentuk area mengelompok dengan luas 714.277,85 m² yang terdiri dari :

NO	BLOK/ ZONA	FUNGSI	Kebutuhan Ruang (m2)
1	2	3	4
1	I	TUGU I	346.36
2	II	TAMAN PASIF	27,480.45
3	III	TAMAN AKTIF DAN PENUNJANG PERKANTORAN	21,845.18
4	IV	JALUR HIJAU	
5	V	HUTAN KOTA	37,835.46
6	VI	TAMAN DAN PENUNJANG PERKANTORAN	230,974.57
7	VII	TAMAN LANSIA	74,159.73
8	VIII	TAMAN REKREASI	76,279.58
9	IX	JOGGING TRACK	100,804.29
10	X	MINI ZOO	28,298.53
11	XI	KAWASAN HUTAN KOTA	115939.3
12	XII	TUGU II	314.4
JUMLAH			714,277.85

- (2) Penggunaan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah lebih bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam;
- (3) Lokasi RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada pada wilayah administratif Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- (4) Gambar Lokasi RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (5) Jenis RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yaitu Taman Kota Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 3

Tujuan Penataan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah adalah:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;

- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pasal 4

Fungsi RTH adalah terdiri atas:

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

Pasal 5

Manfaat RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotan.

BAB III

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN JEMBATAN TENGGU AGUNG SULTANAH LATIFAH

Bagian Kesatu Penataan

Pasal 6

Penataan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembangunan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Siak Sri Indrapura;
- (2) Perencanaan Pembangunan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Siak dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000;

- (3) Perencanaan pembangunan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah melibatkan para pelaku pembangunan;
- (4) Perencanaan pembangunan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan desain teknis;
- (5) Perencanaan pembangunan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau;
- (2) Pemanfaatan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan;
- (3) RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah publik tidak dapat dialihfungsikan;
- (4) Pemanfaatan RTH Kawasan Bundaran Munjul publik dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah;
- (5) Pemanfaatan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (6) Pemanfaatan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya Kabupaten Siak.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah;
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai

- eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
- c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 10

- (1) Lingkup pengendalian RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban;
- (3) Penebangan pohon di areal RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah dibatasi secara ketat dan harus seizin Bupati.

Pasal 11

- (1) RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah tidak boleh digunakan atau dibangun yang tidak sesuai dengan perencanaan teknis (DED).
- (2) Secara bertahap tanah dan bangunan dengan status hak milik masyarakat pada Pengembangan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah akan dibebaskan dengan proses ganti rugi/jual beli menjadi aset Pemerintah Kabupaten Siak.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Penataan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan;

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 13

Pendanaan penataan RTH Kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak, APBD Propinsi Riau serta APBN, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

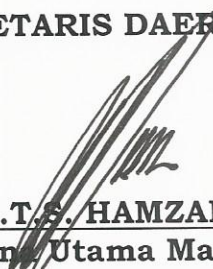
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI SIAK, 


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 29